

PROFIL BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Tuntutan reformasi terhadap birokrasi pemerintah semakin kuat didengungkan oleh masyarakat, sehingga menuntut peningkatan kinerja pemerintah dalam melaksanakan fungsinya, yakni fungsi regulasi, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah *accountability* (akuntabilitas) yakni pemerintahan yang bertanggungjawab. Tanggung jawab tersebut memiliki makna bahwa pemerintah sebagai pengemban amanat penyelenggaraan otonomi daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diimplementasikan melalui visi dan misi masing-masing instansi dan dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan.

Nama Organisasi	: Bagian Pemerintahan
Alamat Kantor	: Jl. Kesuma Bhakti Bukit Gulai Bancah Bukittinggi
Telepon Kantor	: 0752-33369 (ext.115; 215)
Email Kantor	: bagpembkt@gmail.com

TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN PEMERINTAHAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah, administrasi kewilayahan, pembinaan kecamatan/kelurahan, dan kerjasama, hubungan antar lembaga dalam dan luar negeri.

Unsur-Unsur Organisasi Bagian Pemerintahan, terdiri dari :

- a. Kepala Bagian
- b. Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
- c. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan dan Pembinaan Kecamatan/Kelurahan
- d. Sub Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Dalam dan Luar Negeri

Fungsi dan Tugas Bagian Pemerintahan, sbb :

1. Bagian Pemerintahan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, pembinaan kecamatan dan kelurahan, dan kerjasama dan hubungan antar lembaga dalam dan luar negeri;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, pembinaan kecamatan dan kelurahan, dan kerjasama dan hubungan antar lembaga dalam dan luar negeri;
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dan otonomi

daerah, pembinaan kecamatan dan kelurahan, dan kerjasama dan hubungan antar lembaga dalam dan luar negeri:

- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, pembinaan kecamatan dan kelurahan, dan kerjasama dan hubungan antar lembaga dalam dan luar negeri;
- e. Pelaksanaan pemrosesan administrasi perizinan perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat dan pegawai pemerintah daerah, pimpinan serta anggota DPRD; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di pemerintahan umum dan otonomi daerah;
- c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Memfasilitasi forum komunikasi pimpinan daerah;
- e. Menyusun bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. Menghimpun informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Menyusun laporan standar pelayanan minimal pemerintah daerah;
- h. Melaksanakan fasilitasi penyusunan standar minimal organisasi perangkat daerah;

- i. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - j. Memfasilitasi pengusulan izin dan cuti kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - k. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemilihan umum;
 - l. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota DPRD;
 - m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah; dan
 - n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan dan Pembinaan Kecamatan/ Kelurahan, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah kecamatan dan kelurahan;
 - b. Melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, kelurahan serta nama lain dan/atau pemindahan ibukota kecamatan;
 - c. Melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;
 - d. Menyusun bahan penetapan kode dan data kewilayahan;
 - e. Menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan kepala daerah kepada camat;
 - f. Menyusun kebijakan pengelolaan dana kelurahan;
 - g. Menyiapkan bahan analisis data koordinasi, fasilitasi pembinaan aparatur pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
 - h. Menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi, sosialisasi dan pembinaan aparatur pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
 - i. Menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintahan kelurahan;

- j. Menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan aparatur pemerintahan kelurahan;
 - k. Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
 - l. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi kewilayahan, pembinaan kecamatan dan kelurahan; dan
 - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Sub Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Dalam dan Luar Negeri, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kerjasama dan hubungan antar lembaga dalam dan luar negeri;
 - b. Melaksanakan pengolahan data kerjasama dan hubungan antar lembaga dalam dan luar negeri;
 - c. Melaksanakan pengendalian dan perumusan data hasil kerjasama dan hubungan antar lembaga dalam dan luar negeri;
 - d. Melaksanakan fasilitasi forum dan asosiasi pemerintah daerah;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah yang dilakukan oleh perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota;
 - f. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerjasama dan hubungan antar lembaga dalam dan luar negeri;
 - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dan hubungan antar lembaga dalam dan luar negeri; dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya.


SUSUNAN ORGANISASI BAGIAN PEMERINTAHAN

Secara organisatoris, Bagian Pemerintah berada dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi dan dibawah koordinator Asisten Administrasi Pemerintahan.

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:

- a. Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
- b. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan dan Pembinaan Kecamatan/Kelurahan
- c. Sub Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Dalam dan Luar Negeri

STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN PEMERINTAHAN



PROFIL PEJABAT BAGIAN PEMERINTAHAN

1. Kepala Bagian Pemerintahan



Nama : Drs. HENDRI
NIP : 196606241986031003
Tempat/Tgl Lahir : Padang/24 Juni 1966
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I – IV/b
Alamat : Jl. Hamka, Pakan Kurai,
Kota Bukittinggi

2. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah



Nama : ROMARIO PUTRA, S.STP
NIP : 199205052014061001
Tempat/Tgl Lahir : Payakumbuh/05 Mei 1995
Pangkat/Gol : Penata – III/c
Alamat : Jl. Kesuma Bhakti Gulai Bancah,
Kota Bukittinggi

3. Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan dan Pembinaan Kecamatan/Kelurahan



Nama : EVI FEBWIANTI, SE
NIP : 197502272003122009
Tempat/Tgl Lahir : Pasaman/27 Februari 1975
Pangkat/Gol : Penata – III/c
Alamat : Jl. N.J.Dt. Mangkuto Ameh, Kel.
Koto Selayan, Kota Bukittinggi

4. Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Dalam dan Luar Negeri



Nama : SASTRA WIDJAJA, SH
NIP : 196903021990031006
Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi/02 Maret 1969
Pangkat/Gol : Penata Tk. I – III/d
Alamat : Ladang Cakiah, Kota Bukittinggi